

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI TARIF SEWA TOKO DI GEDUNG SELATAN

KANTOR DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Aset Desa; 3. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Standarisasi Tarif Sewa Toko di Gedung Selatan Kantor Desa Padangsambian Kaja; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan  Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);   *tentang ...*   1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 3. Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Padangsambian Kaja (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2017 Nomor 2) 4. Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Padangsambian Kaja Tahun 2017 Nomor 6). |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA TENTANG STANDARISASI TARIF SEWA TOKO DI GEDUNG SELATAN KANTOR DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Padangsambian Kaja
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perbekel adalah Perbekel Padangsambian Kaja
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Seksi dan Kewilayahan/Dusun.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Standarisasi Tarif adalah satuan harga yang merupakan batas terendah yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan tarif jasa yang digunakan oleh Perangkat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

*BAB II ...*

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 terutama dalam hal Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil pemanfaatan aset desa yang sah dengan memperhatikan kelayakan tarif jasa di Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli desa dan menjaga akuntabilitas besaran tarif sewa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan desa.

BAB III

STANDARISASI TARIF SEWA TOKO

Pasal 3

1. Standarisasi Tarif Sewa Toko di Gedung Selatan Kantor Desa Padangsambian Kaja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbekel ini.
2. Tarif Sewa Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif sewa terendah untuk setiap unit toko untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Hasil dari sewa toko di Gedung Selatan Kantor Desa Padangsambian Kaja merupakan Pendapatan Asli Desa Padangsambian Kaja yang sah dan dikelola melalui mekanisme APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Padangsambian Kaja.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 8 Januari 2018

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

I MADE GEDE WIJAYA

*Diundangkan ...*

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DESA PADANGSAMBIAN KAJA,

NGURAH KETUT HARIADI

BERITA DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA

TANGGAL : 8 JANUARI 2018

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG : STANDARISASI TARIF SEWA TOKO DI GEDUNG SELATAN KANTOR DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2018

STANDARISASI TARIF SEWA TOKO

DI GEDUNG SELATAN KANTOR DESA PADANGSAMBIAN KAJA

TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | SATUAN | TARIF MINIMUM (Rp) |
| 1. | Unit Toko Blok A (paling timur) | per tahun | Tidak disewakan |
| 2. | Unit Toko Blok B | per tahun | 10.000.000,- |
| 3. | Unit Toko Blok C | per tahun | 10.000.000,- |
| 4. | Unit Toko Blok D (paling barat) | per tahun | 10.000.000,- |

PERBEKEL PADANGSAMBIAN KAJA,

I MADE GEDE WIJAYA